



PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

**DITERBITKAN OLEH
BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TAHUN 2012**



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 07 TAHUN 2012**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang - undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka di pandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3420) ;
2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890) ;
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262) ;

4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;
7. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4741) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4828) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4829) ;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4952) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan dan Berita Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

Dan

BUPATI HALMAHERA TENGAH

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah ;
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah ;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Tengah ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Tengah ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah ;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Tengah ;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Tengah ;
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis ;
9. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor ;
10. Bencana non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit ;
11. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana ;
12. Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi ;
13. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana ;
14. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada kondisi sebelum terjadinya bencana.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Halmahera Tengah ;
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten dipimpin oleh Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :
 - a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara ;
 - b. Menetapkan standarnisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
 - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana ;
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penangan bencana ;
 - e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana ;

- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana berupa uang dan barang ;
 - g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima baik anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber - sumber lainnya yang sah dan bersifat tidak mengikat ;
 - h. Menyiapkan tenaga penanggulangan bencana yang berbasiskan masyarakat ;
 - i. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- (2) Penetapan Pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien ;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Pasal 6

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan ;
- b. Unsur Pengara ;
- c. Unsur Pelaksana.

**Bagian Kedua
Unsur Pengarah**

Pasal 7

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a mempunyai tugas :
 - a. Menyusun pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah ;
 - b. Memantau ;
 - c. Mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- (2) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b terdiri atas :
 - a. Pejabat pemerintah daerah terkait ;
 - b. Anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (3) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Bupati Halmahera Tengah setelah dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

**Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana**

Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Tengah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan ;
- (2) Keanggotaan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terdiri atas tenaga profesional dan ahli ;
- (3) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Tengah dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehari – hari.

Pasal 9

- (1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Tengah mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 meliputi :
 - a. Pra bencana ;
 - b. Saat tanggap darurat ; dan
 - c. Pasca bencana.

Pasal 10

- (1) Unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Tengah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian ;
 - b. Pengkomandoan ; dan
 - c. Pelaksana.
- (2) Fungsi koordinasi dalam unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah lembaga usaha dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan paska bencana.
- (3) Fungsi komando dalam Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dilaksanakan melalui pengarahannya sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (4) Fungsi pelaksana dalam Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan perangkat kerja daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Tengah terdiri dari :
- a. Kepala pelaksana ;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan ;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengarah dan Kesiapsiagaan :
 - 1. Seksi Pencegahan ;
 - 2. Seksi Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik :
 - 1. Seksi Kedaruratan ;
 - 2. Seksi Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi :
 - 1. Seksi Rehabilitasi ;
 - 2. Seksi Rekonstruksi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Tengah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian ;
- (2) Setiap Kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Badan ;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI ESELONISASI

Pasal 14

- (1) Kepala Pelaksana BPBD adalah Jabatan Eselon II.b.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang BPBD adalah Jabatan Eselon III.b.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi BPBD adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (3) Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 15

BPBD dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan bertanggungjawab kepada Bupati Halmahera Tengah.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan dan para unsur pengarah, unsur pelaksana menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala unsur pelaksana, sekretaris, kepala bidang dan kepala seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 17

Rapat koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun atau sewaktu – waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur oleh kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibebankan pada APBD Kabupaten Halmahera Tengah dan sumber Anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

ditetapkan di Weda
pada tanggal 8 Agustus 2012

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

M. AL YASIN ALI

Diundangkan di Weda
pada tanggal 22 Agustus 2012

**SEKRETARIS DAERAH
HALMAHERA TENGAH,**

BASRI AMAL

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TAHUN 2012 NOMOR 07**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 07 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

I. PENJELASAN UMUM

Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dampak psikologis. Tindakan manusia yang tidak bertanggungjawab (faktor non alam) seperti penebangan hutan secara liar, penambangan liar, pengambilan air bawah tanah secara berlebihan, pengeboman ikan, kerusakan terumbu karang dan lain – lain. Bencana yang terjadi karna faktor alam yaitu banjir, tanah longsor atau erosi tanah, abrasi pantai.

Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah secara geografis, geo morfologi maupun geologis berdasarkan kebijakan nasional dibidang tata ruang nasional maupun daerah termasuk wilayah yang rawan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, erosi, abrasi dan gempa bumi. Efek dari bencana dapat mengancam keselamatan jiwa manusia atau warga negara, sehingga negara wajib melindungi warganya sebagaimana diamanatkan dalam alinia ke IV Pembukaan Undang - undang Dasar 1945, bahwa Negara RI berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah dara indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hal tersebut dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah bersama seluruh komponen bangsa melalui penanggulangan bencana. Belajar dari pengalaman, penanggulangan bencana seperti penanganan tanggap darurat belum didasarkan pada langkah – langkah sistimatis dan terencana, sehingga sering terjadinya tumpang tindih yang mengakibatkan faktor – faktor penting lainnya terabaikan. Oleh karena itu, Undang – undang nomor 24 tahun 2007 diamanatkan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang secara perundang - undangan melaksanakan tugas – tugas Penanggulangan Bencana di Daerah.


Untuk mengatasi permasalahan di atas, di perlukan pembentukan organisasi agar melaksanakan penanggulangan bencana di daerah secara baik. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ini telah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD Kabupaten Halmahera Tengah dengan Nomor 07 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 20 : Cukup Jelas

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
 N O M O R : 07 TAHUN 2012
 TANGGAL : 8 AGUSTUS 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH



BUPATI HALMAHERA TENGAH,

M. AL YASIN ALI